



**PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KECAMATAN KASIHAN
DESA BANGUNJIWO**

Alamat : Bangunjiwo, No. Telepon : 413340 Kode Pos : 55184
Website: www.desabangunjiwo.com, e-mail: desa.bangunjiwo@bantulkab.go.id

**KEPUTUSAN LURAH DESA BANGUNJIWO
NOMOR 04 TAHUN 2016**

TENTANG

**TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DESA
DESA BANGUNJIWO KECAMATAN KASIHAN KABUPATEN BANTUL
TAHUN ANGGARAN 2016**

LURAH DESA BANGUNJIWO,

- Menimbang :**
- bahwa Peraturan Desa adalah Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Lurah Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah Desa tentang Tim Penyusun Rancangan Peraturan Desa, Desa Bangunjiwo Tahun Anggaran 2016.
- Mengingat :**
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 - Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2293);
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
10. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 112 Tahun 2014 tentang Tanah Desa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 113);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 12);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Seri D Nomor 02);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Seri D Nomor 23);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa Di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Seri D Nomor 24);
15. Peraturan Bupati Bantul Nomor 34 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Seri D Nomor 34);
16. Peraturan Desa Bangunjiwo Nomor 01 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2015-2019 (Lembaran Desa Bangunjiwo Tahun 2015 Nomor 01);
17. Peraturan Desa Bangunjiwo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Desa Bangunjiwo Tahun 2015 Nomor 10).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Penyusun Rancangan Peraturan Desa, Desa Bangunjiwo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2016 dengan susunan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran surat Keputusan Lurah Desa ini:
- KEDUA** : Tugas Tim Penyusun Rancangan Peraturan Desa, sebagai berikut :
- a. Menyusun Rancangan dan Pembuatan Peraturan Desa untuk pelaksanaan kegiatan tahun berjalan;
 - b. Mempertanggungjawabkan secara benar dan proporsional pelaksanaan Peraturan Desa.

- KETIGA** : Segala biaya yang di timbulkan akibat dikeluarkannya Keputusan Lurah Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), Desa Bangunjiwo Tahun 2016;
- KEEMPAT** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Lurah Desa ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya;
- KELIMA** : Keputusan Lurah Desa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bangunjiwo
Pada Tanggal 7 Januari 2016

LURAH DESA BANGUNJIWO,

P A R J A

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Bupati Bantul;
2. Kepala Bagian Pemdes Setda Kabupaten Bantul;
3. Camat Kasihan;
4. Ketua BPD Desa Bangunjiwo;
5. Yang Bersangkutan;
untuk diketahui dan dipergunakan semestinya;
6. Arsip.

Lampiran
Keputusan Lurah desa Bangunjiwo
Nomor :04 Tahun 2016
Tanggal :7 Januari 2016

SUSUNAN DAN PERSONALIA
TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DESA
DESA BANGUNJIWO KECAMATAN KASIHAN KABUPATEN BANTUL
TAHUN ANGGARAN 2016

No.	Jabatan dalam Tim	Jabatan dalam Dinas	Nama
1.	Penanggungjawab	Lurah Desa	Parja, S.T.,M.Si
2.	Ketua	Carik Desa	Sukarman
3.	Sekretaris	Staf Desa	Subagyo
4.	Anggota	Kasi Pemerintahan	Sutadi
		Kasi Pembangunan	Andoyo
		Kasi Kemasyarakatan	Slamet Widodo
		Kaur Keuangan	Joko
		Kaur Program	Rumiyati, S.T.

LURAH DESA BANGUNJIWO,

P A R J A